

**Transkrip Wawancara dengan Abazar Datuk  
Tumanggung Jambek, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)  
Pakan Sinayan**

**1. Bagaimana adat di Pakan Sinayan sekarang ini menurut Pak Datuk ?**

**Jwb :** Pakan Sinayan mempunyai adat sendiri dan berbeda dengan Nagari lainnya di Banuhampu dan itu sesuai dengan Adat Salingka Nagari yang dibuat di Pakan Sinayan. Umpamanya saja, tidak boleh orang Pakan Sinayan menjual tanah kepada orang lain selain orang Pakan Sinayan, sebab sudah banyak tanah yang terjual kepada orang luar seperti orang Nagari Guguak Randah, IV Koto dan Nagari Sungai Tanang dan ini kalau dibiarkan akan membahayakan karena tanah tidak akan bertambah sedangkan penduduk akan bertambah terus dan akibatnya anak cucu tidak akan memperoleh tanah lagi untuk tempat tinggal dan untuk tanah pertanian. Bila tetap ingin membeli tanah di Pakan Sinayan maka si pembeli tersebut harus terlebih dahulu *malakok* kepada orang yang sukunya sama dengan orang Pakan Sinayan. Orang suku Piliang harus terlebih dahulu mencari suku yang sama dengannya dan atas nama suku yang sama inilah jual beli itu terjadi dan dengan syarat sipembeli harus membayar uang adat sebanyak satu rupiah koin mas. Kemudian anak kemenakan harus patuh terhadap peraturan adat salingka nagari yang dibuat oleh Ninik Mamak. Adat sekarang ini sudah banyak yang dipermudah. Dulu apabila melihat orang sakit (Ninik Mamak) harus membawa makanan dengan menu lengkap yang sudah dimasak dan bersama-

sama satu persukuan beriringan menuju rumah si sakit. Sekarang adat itu sudah dirubah oleh Ninik Mamak dengan peraturan adat salingka nagarnya, yaitu untuk melihat Ninik Mamak sakit sekarang ini cukup satu orang saja yang membawa makanan dan selebihnya silakan membawa amplop berisi uang secukupnya. Bagi warga yang keluarganya ditimpa kemalangan seperti meninggal dunia, dulunya pada "**batagak batu**" (memagar kuburan) dan diadakan pesta makan-makan. Nah, sekarang hal ini dihapus, karena bertentangan dengan agama. Pada waktu pertunangan (babaluak tando) sudah ada masyarakat yang melakukan dengan mempertukarkan mas, namun sekarang tidak boleh lagi dan kembali seperti semulanya yaitu saling mempertukarkan kain batik panjang. Apabila ada salah satu pihak melanggar perjanjian dari kesepakatan yang telah dibuat dalam pertunangan maka pihak pelanggar di kenai denda sebanyak 7,5 gr mas (3 Mas). Semua peraturan yang dibuat ini ada bukunya yang diberi judul "Adat Salingka Nagari Pakan Sinayan". Adat ini tidak boleh bertentangan dengan adat Minangkabau secara umum yaitu "Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah". Didalam peraturan adat salingka nagari ada adat yang umum diperingan atau disederhanakan. Pengiring mempelai perempuan pada waktu pesta sekarang ini jumlahnya dikurangi, dahulu boleh banyak, sekarang dibatasi jumlahnya 10 orang. Menu makanan pada waktu pesta tidak boleh melebihi dari 6 macam kalau ada yang mencoba melebihi dikenai denda. Bagi keluarga yang akan melaksanakan pesta perkawinan terlebih dahulu harus berkumpul dulu orang empat jenis (Datuk, Angku, Bagindo dan Sutan) dalam suatu persukuan untuk

membicarakan dan memusyawarahkan tentang perhelatan. Mereka inilah yang akan mengajari penganten laki-laki maupun perempuan tentang hidup berumah tangga bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Bila ada yang melakukan perselingkuhan-/asusila maka hukumannya dibuang sepanjang adat yaitu diusir dari Nagari. Kasus seperti ini pernah dilakukan.

**2. Apa tugas Datuk saat ini terhadap anak kamanakannya di Pakan Sinayan ?**

**Jwb :** Saat ini dianjurkan oleh KAN kepada setiap Datuk untuk mengadakan pengajian persukuan satu kali dalam satu bulan yang harus dihadiri oleh seluruh anak kamanakan dalam persukuan. Pangajian ini dilaksanakan secara bergiliran di rumah anak kamanakan. Pada waktu acara ini Datuk memberikan nasehat yang berhubungan dengan adat dan agama. Untuk lebih menariknya pertemuan ini diadakan arisan dengan nilai iuran anggota Rp. 10.000,- atau Rp. 20.000,- perkeluarga. Pencabutan ini dilaksanakan sebelum ceramah agama dimulai. Dengan adanya acara ini maka sekarang Datuk di Pakan Sinayan sudah mulai memiliki wibawa dan disegani oleh anak kemenakannya. Pada waktu acara ini Datuk menanyakan kepada anak kemenakannya apa saja permasalahan yang dihadapi dan perlukah dipecahkan bersama-sama.

**3. Bagaimanakah bagi Datuk yang berada di rantau untuk menjalankan perannya terhadap anak kemanakannya ?**

**Jwb** : Bagi Datuk yang tidak berada di kampung, untuk menjalankan perannya digantikan oleh wakilnya yaitu ; Angku, Bagindo dan Sutan. Datuk akan menunjuk salah seorang dari mereka untuk mewakilinya perannya selama tidak berada di kampung, dan kemudian orang yang ditunjuknya ini wajib melaporkan hasilnya kepada Datuk yang berada di rantau.

**4. Saya pernah baca dalam buku, dulu sehabis Datuk melaksanakan shalat Jum'at di mesjid biasanya dia pergi ke rumah anak kemenakannya. Apakah hal ini masih dilakukan sekarang ?**

**Jwb** : Sebagian masih ada melaksanakannya dan sebagian lagi tidak. Kenapa itu terjadi, sebab dulu itu Datuk diberi **Sawah Panggadangan** oleh pasukannya yang diurus oleh anak kamanakannya. Pada waktu panen hasilnya diantar ke rumah Datuk. Dengan demikian terpaksa Datuk harus datang ke rumah anak kemenakannya karena beliau sudah merasa dibiayai hidupnya dan dengan demikian harus melaksanakan perannya dengan baik. Namun sekarang Sawah Panggadangan sudah tidak lagi dimiliki oleh Datuk semuanya sudah dibagikan kepada anak kemanakannya. Sawah Panggadangan pernah saya miliki dulu. Kepunyaan saya terletak di Lurah (nama sebuah tempat), dan sekarang sudah saya bagi-bagikan kepada anak kemenakan karena saya melihat hidup mereka sangat susah. Oleh karena sawah panggadangan sudah tidak ada lagi diperoleh oleh Datuk maka dia merasa tidak begitu terikat kepada anak kemanakannya. Pernah diadakan seminar tentang masalah ini dalam sebuah

seminar Adat Minangkabau, pembawa makalahnya DR. Amir Syarifuddin (Mantan Rektor IAIN Padang) dan membahas masalah "**Sawah Panggadangan**" ini. Menurut Tesisnya kenapa saat ini adat di Minangkabau sudah begitu longgar. Pendapat dia penyebabnya adalah karena sawah panggadangan ini sudah tidak ada lagi dan perekat antara kemenakan dengan Datuknya sudah hilang. Sekarang Datuk sudah memikul beban dikepala, memanjat pohon dan berlari-lari untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Perilaku seperti ini dilarang dilakukan oleh seorang Datuk pada waktu zaman dulu karena pada hakekatnya Datuk adalah raja di persukuannya. Nah, untuk itu harus dicarikan jalan keluarnya bagaimana supaya hal ini tidak terjadi dan Datuk tidak perlu lagi memikirkan persoalan belanja rumah tangganya. Memang adat di Minangkabau ini sekarang sudah mulai agak longgar khusus dikalangan remaja dan pemuda. Namun ada satu hal yang sangat menggembirakan sekarang, dimana sudah banyak pemuda-pemuda yang ingin belajar "Pasambahan" yaitu pidato adat. Pernah dalam lomba pidato adat tingkat kabupaten, pemuda Pakan Sinayan berhasil menang. Pendidikan pidato dilakukan oleh pemuda-pemuda yang sudah mahir dan memberikan pelajaran kepada adik-adik mereka didalam kelompok pengajian. Kalau dilihat secara keseluruhan di Kecamatan Banuhampu, Pakan Sinayan cukup menonjol dibandingkan nagari lainnya, karena masyarakatnya memiliki Adat salingka Nagari. Yang lain belum memilikinya. Begitu juga kegiatan KAN, diadakan rapat sekali dua bulan untuk membahas masalah yang timbul di nagari.

Karena banyak diantara Datuk-Datuk ini tingkat pendidikannya masih rendah, maka untuk meningkatkan kemampuannya didatangkan ahli-ahli adat dari tingkat Kabupaten untuk memberikan pelajaran adat untuk satu kali dua bulan selama satu tahun. Namun hal itu juga belum bisa meningkatkan kemampuan mereka. Disamping itu juga Datuk-Datuk tersebut tidak mau meningkatkan kemampuan dirinya sendiri dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan dengan adat yang dijual di toko buku. Mereka menganggap selama ini bahwa pekerjaan Datuk adalah melakukan pidato pasambahan. Padahal pasambahan itu adalah pekerjaan anak muda. Pekerjaan Datuk sesungguhnya adalah memutuskan suatu masalah sampai tuntas. Penyebab lainnya adalah untuk menjadi seorang Datuk tidak disyaratkan mempunyai tingkat pendidikan tertentu, semua bisa menjadi Datuk apabila sudah dipilih oleh persukuannya. Ada satu kasus yang terjadi belum lama ini, satu kaum yang mendirikan Datuk hanya terdiri dari satu buah rumah. Ini didorong oleh keinginan mereka untuk mendirikan Datuk sangat kuat sekali. Dalam satu rumah itu diangkatlah Datuk, Angku, Bagindo dan Sutannya. Semuanya dari satu ibu dan bapak. Karena ketentuan khusus untuk menjadi Datuk dan mengangkat pembantunya terdiri dari siapa saja belum diatur secara tertulis, maka hal tersebut sah-sah saja.

**5. Apakah seorang Datuk itu biasanya mengetahui ranji (silsilah) keturunan kaumnya ?**

**Jwb :** Biasanya mereka tahu, karena erat sekali kaitannya dengan asal muasal harta pusaka kaum dan juga

perhitungan giliran "*perut*" siapa yang akan menjadi Datuk apabila seorang Datuk meninggal dunia. Panggantian seorang Datuk di Pakan Sinayan terjadi apabila seorang Datuk itu meninggal dunia. Kalau belum ada kesepakatan untuk mengangkat Datuk baru maka Datuk baru belum boleh diangkat dan dibiarkan saja tidak ada (*balipek*). Nah, kebetulan ada pengangkatan Datuk secara bersama-sama pada tahun 2003 yang lalu, maka animo masyarakat untuk mengangkat Datuk kembali berkobar, karena dibiayai secara bersama-sama dengan menyembelih seekor kerbau dan seekor sapi.

**6. Bagaimana Persukuan yang tidak memiliki Datuk, mungkin Datuk sudah lama meninggal dunia dan belum diangkat Datuk baru sebagai penggantinya, siapa yang akan mewakili suaranya di dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN)?**

**Jwb** : Biasanya didalam satu persukuan ada yang dituakan, dan beliau inilah mewakili persukuannya apabila ada sidang kerapatan di tingkat nagari. Hak suaranya sama dengan Datuk lainnya dan tidak dibedakan. Didalam kaumnya beliau juga yang berhak mengeluarkan surat izin pernikahan dan surat izin lainnya.

**7. Hal-hal apa saja yang harus membutuhkan persetujuan seorang Datuk didalam lingkungan anak kamanakannya ?**

**Jwb** : Pertama, untuk menikah. Kedua, jual-beli tanah harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi tidak boleh

diperjualbelikan, yang diperbolehkan hanya digadaikan dan itupun harus persetujuan semua anggota kaum. Harta pusaka rendah apabila sudah diturunkan kepada empat generasi statusnya berubah menjadi harta pusaka tinggi. Harta pusaka rendah diwariskan secara hukum Islam.

**8. Apakah fungsi Datuk dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat di Pakan Sinayan ?**

**Jwb** : Secara bernagari saat ini di Pakan Sinayan untuk segi keamanan, KAN diminta untuk memegang fungsi keamanan oleh Kapolsek kecamatan Banuhampu. Walaupun di dalam struktur pemerintahan nagari sudah ada Kepala Urusan Keamanan dan Ketertiban.

**9. Apabila terjadi perkelahian antar anak nagari di Pakan Sinayan, siapa yang turun tangan untuk menyelesaikan ?**

**Jwb** : Disini yang berperan adalah sebuah team yang terdiri dari ; Trantib, ketua KAN dan Wali Nagari. Apabila tidak sanggup Team ini menangani maka baru di teruskan keatas yaitu kepada Kepolisian Sektor Kecamatan. Dan juga gugat mengugat perkara tanah. Ini baru saja terjadi, satu keluarga yang dulu pernah menetap di Jorong Tiagan. Oleh sesuatu hal kemudian mereka pindah ke nagari Kubang Putih masih dalam satu kecamatan Banuhampu, Kejadiannya kira-kira tahun 1970-an. Tanah mereka di Tiagan di jual seluruhnya kepada anggota persukuan disana.Semuanya tertulis dalam perjanjian Segel jual beli. Namun beberapa tahun kemudian tanah itu mereka gugat



kembali dan gugatan ditujukan ke Kantor Polsek Banuhampu. Dalam pengaduannya dinyatakan ada pemalsuan tanda tangan diatas segel jual beli. Si penjual mengaku hanya menjual tanahnya sebahagian saja kepada sipembeli, sedangkan sebagian lagi tidak. Kemudian persoalan ini dilaporkan oleh Polisi Kepada Wali Nagari dan Ketua KAN Pakan sinayan. Di depan polisi ketua KAN bertanya, kenapa sudah beberapa tahun kok baru sekarang digugat. Jawaban mereka karena baru sekarang ini kami membutuhkan dana untuk memperbaiki rumah dan itu sebabnya baru sekarang kami menggugatnya. Kemudian polisi memusyawarakannya dengan ketua KAN dan disepakati bahwa kasus dikembalikan kebawah yaitu ke Nagari. Dicapai kesepakatan polisi menyetujui kasus ini diselesaikan di tingkat nagari oleh Ninik Mamak masing-masing pihak dan juga KAN Nagari Pakan Sinayan. Jadilah tugas Ninik Mamak " Kusuik yang akan menyelesaikan dan karuah yang akan menjernihkan" di tingkat nagari.

**10. Apabila terjadi perkelahian yang menyebabkan jatuh korban, siapa yang berhak menyelesaikannya ?**

**Jwb** : Baru-baru ini terjadi di jorong Tabek Sarian, seorang wanita yang berstatus janda dan seorang laki-laki berstatus beristeri melakukan perbuatan asusila (berzina) kemudian ditangkap basah oleh pemuda. Ketika keduanya sedang asyik melakukan perbuatan mesum, ditangkap ramai-ramai oleh pemuda. Pada waktu penangkapan ini terjadi penusukan yang dilakukan oleh laki-laki yang berbuat mesum kepada pemuda yang menangkap basah. Pada kasus ini turun tanganlah Wali Nagari dan Keamanan

Nagari. Untuk sementara waktu sipelaku ditangkap di amankan dikantor Polsek Banuhampu, pada waktu itu kejadiannya jam satu dinihari. Besok paginya Ketua KAN datang kesana dan meminta kasus ini ditangani oleh Nagari. Permintaan itu disetujui oleh polisi. Di tingkat nagari kasus ini diselesaikan dengan cara memanggil Ninik Mamak dari laki-laki dan perempuan yang berbuat mesum dan juga Ninik Mamak dari korban penusukan. Dilakukan sidang adat dengan ongkos sidang Rp. 50.000,- Diputuskanlah pasangan yang berbuat mesum diusir dari kampung (dibuang sepanjang adat), dan tidak boleh tinggal di Pakan Sinayan untuk selamanya. Putusan itu kemudian dilaksanakan. Putusan ini dikuatkan oleh Polsek Banuhampu. Jadi kesimpulannya tugas KAN adalah mendamaikan kasus berupa ; selingkuh, penusukan, gugat-mengugat dsb. Bila kasus tersebut tidak bisa didamaikan maka KAN akan membuat surat pengaduan ke Pengadilan Negeri. Namun apabila bisa didamaikan maka dibuatlah perdamaian itu diatas kertas segel.

**11. Apakah ada hubungan kerja antara KAN dengan Koramil kecamatan Banuhampu ?**

**Jwb** : Ada, namun karena Ketua KAN sibuk, jadi belum pernah kesana. Pada dasarnya ada yaitu dalam bentuk koordinasi keamanan.

**12. Apa tugas Ninik Mamak KAN di Nagari ?**

**Jwb** : Adalah melakukan kerjasama dengan Wali Nagari dalam melaksanakan pembangunan. Ninik Mamak

langsung membawahi anak kemenakannya sehingga semua kebijaksanaan yang dilaksanakan harus mengikut sertakan Ninik Mamak karena mereka inilah yang langsung mensosialisasikan kepada anak kemenakannya masing-masing. Status Ninik Mamak dulunya adalah dibawah BPRN (Badan Perwakilan Rakyat Nagari), setelah BPRN bubar diganti dengan Bamus (Badan Musyawarah).Sekarang kedudukan Bamus, KAN dan Wali nagari itu adalah satu level dan berdiri sendiri-sendiri. Anggota Bamus ini terdiri dari Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda yang berjumlah sembilan orang.

**12. Apa artinya Sako dan Pusako ?**

**Jwb :** Pusako bentuknya materi seperti tanah, sawah dan rumah gadang. Sedangkan Sako adalah gelar seperti Sutan Mudo.

**13. Apa tugas dari seorang Datuk di rumah tangganya sendiri ?**

**Jwb :** Selaku urang Sumando, Ninik Mamak tetap seperti Abu Diatas Tunggul, sama dengan laki-laki yang bukan bergelar Datuk. Jadi dia tidak mempunyai hak suara. Namun disarankan dia harus menjadi seorang Urang Sumando Ninik Mamak (orang yang bijaksana) yaitu ikut menyumbangkan fikiran dalam rumah tangga isterinya seperti menjernihkan dan menyelesaikan masalah yang ada. Dalam musyawarah keluarga tetap dibawa namun tidak bisa memutuskan. Yang memutuskan tetap Datuk di rumah isterinya. Namun kenyataan dilapangan pada masa

sekarang, yang lebih berkuasa di dalam rumah tangga adalah urang Sumando (Bapak). Ini juga sesuai dengan ajaran Islam dan sekarang ini bapak lebih bertanggung jawab kepada anaknya dibandingkan kemenakannya. Datuk sekarang ini kalau tidak dipanggil oleh kemenakannya datang ke rumah tidak akan datang. Ini mungkin faktor "sawah panggadangan" yang sudah dibicarakan sebelumnya.

**14. Sejak kapan peranan Ninik Mamak itu mulai melemah di Pakan sinayan ini ?**

**Jwb :** Sejak "sawah panggadangan" tidak dimiliki oleh para Datuk. Disamping itu juga sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979. Disitulah peran Datuk sudah mulai melemah ditengah kemenakannya dan juga di tingkat nagari. Untuk mengembalikan peran ini kembali, ada wacana diusulkan oleh para pakar adat, untuk dicarikan pengganti "**sawah panggadangan**" ini seperti membelikan kios/toko atau kendaraan roda empat untuk para Datuk tersebut oleh kaumnya sendiri sehingga dia tidak perlu memikirkan tentang kebutuhan rumah tangganya. Dengan pemberian ini Datuk akan merasa berhutang budi kepada kaumnya dan dengan sendirinya akan lebih banyak memperhatikan anak kemenakannya. Untuk mengembalikan peran tersebut harus ada kaitan dalam bentuk materi yang disebutkan diatas. Ini ditujukan terutama bagi anak kemenakan yang sudah berhasil dan sukses hidupnya diperantauan. Dengan demikian para Datuk ini lebih memperhatikan anak kemenakan yang masih berada di kampung.

## **Transkrip wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Banuhampu (KAB), Yarlis Datuk Marajo.**

### **1. Ada berapa suku di Banuhampu ini ?**

**Jwb** : Jumlah suku di Banuhampu ini ada sebelas macam yaitu ; Koto, Salayan, Simabua, Pisang, Pili, Guci, Tanjung, Payobada, Sikumbang, melayu dan jambak. Suku asal di Banuhampu ada sembilan dan setelah terjadi pemekaran suku maka ditambah dua yaitu, melayu dan jambak menjadi sebelas.

### **2. Apakah masih ada sekarang ini Datuk melihat anak kemenakannya setelah selesai sholat Jumat ?**

Sekarang ini masyarakat sudah banyak merantau jadi tidak ada lagi kesempatan bagi seorang Datuk untuk melihat orang tuanya/saudaranya setiap selesai sholat Jumat. Dulu memang itu biasa terjadi, sebelum naik keatas/masuk kedalam rumah orang tuanya, seorang Datuk terlebih dahulu batuk/mendehem sebagai pertanda dia datang. Begitu juga dengan Urang Sumando, mereka juga akan pergi ke rumah orang tuanya untuk melihat keadaan anak kemenakannya. Akan tetapi sekarang ini Urang Sumando dengan Ninik Mamak sudah sepakat untuk bekerja sama, mana yang terbaik dilakukan. Tanah Pusako tinggi seperti sawah ladang dulu dikerjakan oleh anggota sapauiuk termasuk laki-laki di dalamnya, namun sekarang ini yang mengerjakan Urang Sumando (suami) bersama-sama dengan anak kemenakan perempuan. Begitu juga

dengan Ninik Mamak, mereka mengerjakan sawah diladang keluarga isterinya.

**3. Apakah Sawah panggadangan masih terdapat didaerah ini ?**

Jwb : Sawah panggadangan adalah sawah untuk manggadangan/menghidupi Panghulu/Datuk. Sawah ini hasil panennya digunakan untuk keperluan Datuk dalam hal biaya pergi rapat di tingkat nagari, beli rokoknya atau biaya operasional Datuk dalam mendukung kegiatannya sehari-hari. Dulu kalau seseorang itu dipilih menjadi Datuk, dia akan menanyakan mana sawah panggadangannya, kalau itu tidak ada maka dia tidak mau menjadi Datuk. Namun sekarang sawah panggadangan itu tidak pernah dituntut lagi oleh seorang Datuk. Sawah sekarang sudah banyak dijadikan rumah oleh anak kamanakan yang sudah berkembang biak. Zaman dulu sawah panggadangan menjadi suatu kebanggaan bagi suatu kaum dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa kaum itu mampu karena mempunyai sawah panggadangan. Namun sekarang sawah ini tidak dituntut lagi oleh seorang Datuk karena mereka sudah banyak pergi merantau mencari penghidupan mereka. Dulu kenapa hal ini dituntut, karena para Datuk banyak yang menetap dikampung. Hasil dari sawah panggadangan ini murni untuk biaya seorang Datuk dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, bukan untuk belanja rumah tangganya. Isteri Datuk zaman dulu penghidupannya dibiayai dari hasil sawah harta pusaka tinggi yang dikelola secara bersama oleh anggota saparuiknya, bukan dari penghasilan suaminya.

**4. Dalam penentuan jodoh apakah Ninik Mamak masih menentukan ?**

**Jwb :** Saat ini kawin paksa sudah tidak ada lagi. Bagi anak kamanakan baik perempuan atau laki-laki yang sudah mempunyai pilihan akan memberitahukan calonnya kepada Ninik Mamaknya. Ninik Mamak akan mempertimbangkan pilihan anak kamanakan tersebut untuk disetujui. Begitu juga dengan Ninik Mamak apabila dia mempunyai pilihan dapat pula menyodorkan pilihan tersebut kepada anak kemanakannya dan dipertimbangkan secara bersama-sama. Yang paling penting sekali untuk dipertimbangkan adalah agamanya. Apabila calon yang dipilih tersebut beragama Islam, maka 50 % dari kaum kerabat sudah setuju. Namun apabila calon tersebut bukan Islam maka pasti akan ditolak mentah-mentah oleh Ninik Mamak.

**4. Bagaimana bagi anak kamanakan yang sudah terlanjur kawin dengan orang yang non Islam ?**

**Jwb :** Bagi yang sudah terlanjur, diharuskan pasangan yang non Islam harus diislamkan dulu sebelum melangsungkan pernikahan. Namun ini sangat tidak dianjurkan oleh Ninik Mamak. Karena dikhawatirkan saat ini adanya misi Zending yang ingin mengkristenkan orang Minang dengan berpura-pura masuk Islam. Setelah mempunyai beberapa orang anak, wanita Minang akan dipaksa masuk agama lain. Bila tidak mau akan diceraikan. Sebelum hal ini terjadi, terlebih dahulu akan dilarang Ninik Mamak.

**5. Didalam proses gadai menggadai harta pusaka apakah masih diperlukan musyawarah dengan Ninik Mamak ?**

**Jwb** : Masih diperlukan. Sebelum proses gadai berlangsung maka anggota-anggota kaum satu ranji laki-laki maupun perempuan harus diikut sertakan dalam musyawarah dan semuanya harus menyetujuinya. jika Salah seorang tidak setuju,maka proses gadai batal. Alasan menggadaikan juga dipertimbangkan. Untuk apa kegunaannya. Yang diperbolehkan adalah untuk memperbaiki rumah, membiayai sekolah anak, pengangkatan Datuk, dan untuk membiayai perkawinan kamanakan perempuan. Tetapi kalau untuk melaksanakan perhelatan karena mayat terbujur ditengah rumah diharamkan dalam agama Islam. Seperti 40 hari, 100 hari dan 1000 hari.

**6. Apakah pernah terjadi di kampung ini laki-laki meminta bagian dari harta pusakanya ?**

**Jwb** : Sebagian ada yang memintanya. Pada prinsipnya kalau harta itu pusaka rendah, laki-laki berhak atas pusaka tersebut. Untuk harta pusaka tinggi, laki-laki tidak boleh meminta haknya. Laki-laki hanya boleh menikmati hasil tanah itu saja sedangkan penguasaannya tetap ditangan perempuan. Biasanya pihak saudara perempuan mengerti dengan keadaan saudara laki-lakinya dan dia tidak akan lupa begitu saja, bahkan ada pihak perempuan memberikan sawah untuk dikerjakannya dan hasilnya



boleh dibawa ke rumah isterinya. Ini tergantung dari saudara perempuannya. Jadi disini tidak boleh ada pemaksaan dari pihak laki-laki untuk menguasai tanah pusaka dari tangan perempuan.

**7. Apakah seorang Datuk itu mengetahui berapa jumlah anggota kaum yang berada dibawah pengawasannya ?**

**Jwb :** Secara garis besar harus tahu. Sebelum seseorang diangkat menjadi Datuk, diadakan acara babaua-baua (berkumpul-kumpul) untuk memusyawarahkan pengangkatan Datuk. Disini semua anggota kaum datang dan bertemu muka satu sama lain dan tentu saja mereka saling mengenal dan mempelajari ranji (silsilah) mereka satu persatu. Begitu juga dengan anggota kaum yang baru lahir, Datuk akan datang melihat. Jadi secara garis besar akan tahu terutama sekali yang masih berada di kampung.

**8. Apakah seorang Datuk mengetahui siapa saja diantara anak kemenakannya yang sekolah dan yang tidak sekolah dan adakah jalan keluar yang dicarikan untuk mengatasi masalah bagi mereka yang tidak bersekolah ?**

**Jwb :** Mestinya Datuk itu tahu. Namun karena kesibukan Datuk saat ini, perhatian untuk itu mulai berkurang. Pada prinsipnya Datuk adalah pengembala dari anak buahnya dan pemimpin bagi anak kemenakan. Pembiayaan pendidikan anak kemenakan sekarang ini bukan kewajiban Datuknya akan tetapi dipikul oleh bapaknya sendiri. Datuk

sekarang hanya sebatas mengawasi kemenakan. "Anak dipangku kamanakan dibimbing", ini sesuai dengan agama Islam. Dengan adanya pepatah ini terjadi perubahan nilai. Dulu laki-laki Minang itu selalu berada di rumah orang tuanya, pagi-pagi sudah berangkat dari rumah isterinya untuk mengolah sawah pusaka tinggi di rumah orang tuanya. Hasil dari sawah ini dimakan oleh anak kamanakannya. Untuk anak isteri ada juga yang dibawa tapi itu biasanya pemberian dari anak kemenakannya. Tapi setelah zaman PRRI, banyak laki-laki Minang yang membawa anak dan isterinya merantau, mereka kembali ke kampung biasanya satu kali satu tahun atau sekali dua tahun. Jadi disini berlaku sekali pepatah anak dipangku kamanakan dibimbing yang artinya anak seratus persen tanggungjawab sang bapak sedangkan kamanakan hanya berada dibawah pengawasan sang Datuk. Sekarang ini antara Rang Sumando dengan Ninik Mamak sudah bakarelahan (saling merelakan) untuk mengambil tanggungjawab masing-masing terhadap anak maupun kemanakan. Tugas ekonomi sekarang ini terhadap kemenakan sudah diambil alih oleh Rang Sumando (bapak). Dulu yang membuatkan rumah untuk anak kemanakan adalah Mamaknya. Sehingga kalau Mamaknya kaya maka banggalah kemenakannya, tetapi hal ini sudah berkurang sekarang. Setelah tahun 60-an keatas yang membuatkan rumah untuk anaknya adalah bapaknya sendiri dengan penghasilan dari rantau atau penghasilannya dari berdagang dan bukan pengelolaan dari harta pusaka tinggi dari rumah orang tuanya. Pernah terjadi suatu kasus, yaitu hasil dari harta pencarian seorang laki-laki yang diminta oleh saudara

perempuannya, namun isteri dari laki-laki ini tidak mau memberikannya kepada saudara perempuan suaminya. Dia beranggapan bahwa harta yang didapat selama ini adalah hasil dari jerih payah mereka berdua.

**9. Apakah mungkin salah satu penyebab kurangnya wibawa Ninik Mamak dihadapan anak kemenakannya karena sudah tidak ikut lagi membiayai secara ekonomi anak kemenakannya ?**

**Jwb :** Itu mungkin salah satunya. Ninik Mamak sekarang ini lebih banyak berada di rumah isterinya dari pada rumah orang tuanya. Dan hubungannya secara emosional sudah berkurang.

**10. Dulu, beranikah seorang kemenakan itu meminta uang atau belanja kepada Ninik Mamaknya sama seperti seorang anak minta uang kepada bapaknya saat ini ?**

**Jwb :** Meminta biasanya tidak berani namun biasanya Ninik Mamaknya saja yang penuh pengertian kapan kamanakan butuh biaya maka dia akan memberikannya. Biasanya secara halus kamanakan akan mohon pamit untuk pergi kesuatu tempat kepada Ninik Mamaknya, dan disini Mamak akan memberi belanja secukupnya.

**11. Perselisihan apakah yang sering terjadi dilingkungan anak kamanakan yang sering diselesaikan oleh Ninik Mamak sekarang ini ?**

Jwb : Biasanya adalah didalam pengelolaan harta pusaka. Apabila ada anak kemenakan yang berbuat semena-mena terhadap yang lainnya umpamanya ingin menguasai harta yang tidak sesuai dengan pembagian sebagaimana mestinya. Ini biasa terjadi bagi kaum yang tidak memiliki Ninik Mamak. Sedangkan bagi yang memiliki Ninik Mamak, maka ada yang bertindak sebagai hakim dalam pengelolaan harta tersebut. Disinilah fungsi Ninik Mamak berlaku "kusut yang akan menyelesaikan dan keruh yang akan menjernihkan". Disamping itu juga pada waktu membangun rumah, ada yang ingin membangun rumah baru, sedangkan yang lain belum, biasanya yang belum ini ikut-ikutan mematok tanah, maka terjadilah cekcok. Disinilah peran Ninik Mamak berlaku untuk menentukan pembagian mereka masing-masing.

**12. Apakah putus oleh seorang Ninik Mamak setiap perkara yang ditanganinya dan apakah ada perkara ini yang sampai ke tingkat atas seperti pengadilan ?**

**Jwb :** Setiap perkara itu tidak boleh sampai keluar atau tidak boleh maangok kalua badan (bernafas ke luar badan). Jadi setiap masalah itu harus diselesaikan didalam kaum terlebih dulu. Tidak selesai didalam kaum maka dilimpahkan ketingkat KAN (kerapatan Adat Nagari) yaitu tempat berkumpulnya para Ninik Mamak dalam suatu nagari. Disini setiap perkara itu pasti akan selesai baik dan adil. Akan tetapi kalau tidak juga selesai disini maka KAN melimpahkannya ke Pengadilan Negeri berdasarkan rekomendasi KAN. Pengadilan akan memperhatikan rekomendasi dari KAN ini. Perkara yang tidak ada

rekomendasi, biasanya pengadilan tidak mau menerimanya.

**13. Seberapa seringkah seorang Datuk itu mengumpulkan anak kemanakannya untuk diberikan nasehat-nasehat tentang adat, agama, dsb ?**

**Jwb :** Seharusnya seorang Datuk untuk mensosialisasikan adat dan persoalan-persoalan lainnya harus mengumpulkan anak kamanakannya untuk memberikan bimbingan, namun karena kesibukannya sekarang ini sudah jarang dilakukannya.

**14. Bagaimana upaya seorang Datuk saat ini untuk melestarikan adat-istiadat ?**

**Jwb :** Melalui penulisan buku-buku dan pertemuan-pertemuan ditingkat kampung dan juga melalui wirid-wirid di mushalla, dan ini biasanya adalah program kerja yang dilakukan oleh KAN. Untuk pelestarian adat ini dilakukan juga oleh KAN ditingkat nagari berupa pelajaran tentang adat-istiadat. Seluruh Datuk-Datuk yang terdapat didalam sebuah nagari adalah anggota KAN. Ada seorang Datuk memiliki ilmu tentang adat-istiadat tidak begitu dalam tapi memiliki waktu yang banyak dan ada Datuk yang memiliki pengetahuan yang cukup dalam tetapi waktunya tidak ada untuk melestarikan adat-istiadat karena kesibukannya.

**15. Kapan saja diadakan rapat-rapat KAN ditingkat nagari ?**

**Jwb :** Biasanya diadakan satu kali dua bulan. Ada yang dihadiri oleh seluruh anggota KAN dan ada pula yang dihadiri oleh pengurus inti saja.

**16. Didalam rapat KAN apa saja yang dibahas ?**

**Jwb :** Biasanya adalah pelanggaran-pelanggaran adat. Umpamanya didalam pelaksanaan adat peminangan ada yang membawa ketentuan yang tidak disepakati dalam adat maka dibahaslah dalam rapat KAN ini, orang yang telah melanggar peraturan adat. Datuk yang membawahi anak kamanakan yang telah melanggar dilakukan penegoran oleh KAN yang diwakili Tuo Adat (orang yang mengetahui tentang adat istiadat disebuah kampung). Sangsi yang diberikan bila pelanggaran itu ringan maka dilakukan tegoran, untuk pelanggaran besar maka diberikan sangsi dibuang sepanjang adat dan akan menjadi buah bibir dalam pergunjungan masyarakat.

**17. Sejauh mana seorang Datuk memikirkan pembangunan didalam sebuah nagari ?**

**Jwb :** Didalam struktur pemerintahan nagari ada suatu lembaga yang bernama Badan Musyawarah Nagari (BAMUS). Di lembaga ini terdapat perwakilan-perwakilan yang salah satunya adalah Ninik Mamak. BAMUS dan Wali Nagari inilah yang ikut langsung menjalankan pemerintahan nagari. Wali Nagari akan mengusulkan APB Nagari dihadapan BAMUS ini dan bila disetujui barulah rencana dilaksanakan.

**18. Bila seorang Datuk meninggal dunia di tanah siapa harus dikuburkan ?**

**Jwb :** Menurut adat, bila seorang Datuk meninggal dunia maka dia dikuburkan di pandam pakuburan pasukuannya. Ini sebagai bukti kepada anak cucunya bahwa inilah tempat dikuburkannya Datuk suku tersebut. Ini masih berlaku sampai sekarang. Sebelum seorang Datuk meninggal dunia dan pernah berwasiat ingin dikubur di tanah isterinya maka ahli waris tidak mau melanggarnya dan dikubur sesuai wasiatnya. Disini berlaku "adat basyandi syarak, syarak basandi kitabullah". Adat mengalah dengan agama.

**19. Seorang Datuk yang baru meninggal dunia, apakah pada saat itu juga dicarikan penggantinya ?**

**Jwb :** Di Pakan Sinayan, dikuburkan Datuk itu dulu baru kemudian dimusyawarahkan penggantinya. Apabila dalam permusyawarahan tersebut tidak didapat kata sepakat maka gelar Datuk itu dilipat (fakum) saja, sampai dicapai kata sepakat untuk mengangkat Datuk baru.

**20. Ada beberapa Nagari di Banuhampu ini yang tidak mempunyai Datuk, nah bagaimana menurut bapak keadaan seperti ini ?**

**Jwb :** Pada dasarnya Datuk itu ada di nagari tersebut, mungkin dan kebetulan hidup dirantau atau mungkin juga sudah banyak yang meninggal dunia dan tidak diangkat lagi Datuk baru, jadi dibiarkan saja balipek(fakum),

dengan beberapa alasan ; belum didapat kata sepakat, belum ada dana untuk melaksanakan pendirian Datuk atau belum ada yang pantas untuk diangkat menjadi Datuk dalam suku tersebut. Atau alasan yang lebih ekstrim adalah mungkin kaumnya menganggap kurang berfungsi Datuk di nagari tersebut saat ini. Disitu untuk masalah harta pusaka tinggi ditangani oleh Pangatuo Suku. Orang inilah yang menggantikan fungsi Datuk. Pernah di tanyakan kepada mereka kenapa sampai sekarang belum ada keinginan untuk mendirikan Datuk baru. Jawaban mereka tidak pasti dan dibuat-buat. Kemungkinan juga Datuk-Datuk disitu merasa tidak sanggup untuk mengurus anak kemenakannya.

**21. Apakah motivasi seseorang saat ini untuk menjadi Datuk ?**

**Jwb :** Dengan memiliki gelar Datuk saat di Nagari maka masyarakat nagari mengikut sertakan seorang Datuk itu untuk memecahkan persoalan-persoalan ditingkat nagari. Ada juga seseorang ingin menjadi Datuk untuk mendapatkan gelar kebangsawan seperti gelar Raden di dalam masyarakat Jawa. Biasanya ini terjadi pada seseorang yang sudah dilantik menjadi Datuk, kemudian dia pergi merantau dan jarang kembali pulang ke kampung untuk menjalankan fungsinya yang seharusnya. Pada hal gelar Datuk itu bukan gelar bangsawan akan tetapi adalah sebuah tanggungjawab yang diberikan kaumnya untuk mengurus kepentingan anak kemenakannya



**22. Apakah ada kekhawatiran dari berbagai pihak dengan tidak adanya Datuk di nagari Taluak IV Suku yang berfungsi mengontrol harta pusaka tinggi seperti akan terjadinya penjualan tanah-tanah pusaka tinggi yang terletak di daerah jalan raya Padang – Bukittinggi yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi kepada orang-orang dari luar Banuhampu, dengan memanfaatkan ketidak adaan Datuk ini ?.**

**Jwb :** Salah satunya mungkin ada, kerana Datuk ini berfungsi untuk mengontrol harta pusaka. Karena didalam suku tersebut tidak ada yang dituakan lagi dan mereka sudah merasa satu level, maka mereka bebas melakukan apa yang menurut mereka baik. Dan inilah salah satu penyebab habisnya harta pusaka di Minang ini.

**Transkrip wawancara H. Rafli Datuk Bandaro Kayo  
Ketua KAN Nagari Cingkariang Banuhampu.**

**1. Sebelum berlakunya UU No. 5 /1979 apa fungsi Ninik Mamak menurut Pak Datuk ?**

**Jwb** : Fungsi Ninik Mamak di nagari ada dalam Lembaga KAN dan ini sudah berjalan lama. Mereka mengurus sako dan pusako serta adat istiadat dan memberikan masukan kepada nagari. Setelah tahun 1983 Ninik Mamak berfungsi mengelola aset nagari. Setelah keluarnya UU No.31/2001 peran Ninik Mamak diperkecil dan hanya mengurus sako dengan pusako dan tidak termasuk aset nagari. Dengan keluarnya Perda ini peranan Ninik Mamak agak dipersempit, yang dulu ikut mengatur nagari, setelah keluar Perda tersebut tidak lagi. Setelah keluar Perda no.12 peranan itu diperluas kembali.

**2. Berapa orangkah pembantu Datuk ?**

**Jwb** : Ada tiga, yaitu Angku, Bagindo dan Sutan. Di Banuhampu semuanya sama. Angku di daerah lain sama dengan Malin yaitu bertugas mengurus anak kamanakan dibidang agama, Manti sama dengan Bagindo yaitu Panungkek. Di daerah Payakumbuh Manti ini sebutannya Penghulu dan Orang yang sudah tua sering juga dipanggil Datuk. Sedangkan Sutan sama dengan Dubalang didaerah lain. Ninik Mamak tahun 1950 s/d 1960-an sangat disegani oleh anak kamanakannya tapi sekarang, maaf bicara, rasa segan menyegani sudah berkurang karena masing-masing

pihak tidak menyadari fungsinya. Apa kewajiban dari Datuk dan apa hak dari kamanakan, tidak sinkron lagi sekarang ini. Kami di Nagari Cingkariang sekarang ini, ingin melihat kembali apa peran Ninik Mamak di dalam persukuan dan di nagari. Pepatah adat mengatakan "malam didanga-danga dan siang dicaliak-caliak", "panghulu disambah lahia dan kamanakan disambah bathin" maksudnya adalah bahwa seorang Datuk itu harus dihormati. Duduknya harus pada tempat yang telah ditentukan dan jangan asal duduk disembarang tempat. Kamanakan yang ingin pergi merantau harus minta izin kepada Datuk dan pulang dari rantau melapor kepada dia kembali. Untuk mengadakan pesta harus memberitahukan kepada Datuk. Tata krama seperti ini sudah mulai goyah. Sementara tugas dari Penghulu juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Umpamanya seorang Datuk berasal dari nagari Pakan Sinayan dan beristerikan seorang wanita dari Nagari Taluak. Biasanya Datuk asyik saja dengan anak dan isterinya di Taluak dan jarang melihat anak kamanakannya di Pakan Sinayan. Pepatah "siang dicaliak-caliak dan malam didanga-danga" tidak dijalankannya. Sehingga anak kamanakan komplain, "baa mak datuak ko, lai bana nan kadi urus tapi ano di Taluak sen". Ini suatu faktor yang merenggangkan hubungan antara Penghulu dengan kaumnya. Tapi kini sudah diusahakan, mulai dari bawah tentang hak dan kewajiban dan melangkah kepada nagari. seluruh surat-surat yang diurus oleh anak kamanakan harus diketahui oleh Datuknya. Inilah suatu cara untuk mengembalikan peran Ninik Mamak ditengah kaumnya dan ditengah nagari.

**3. Apakah ada faktor renggangnya hubungan antara Ninik Mamak dengan anak kamanakannya karena tidak adanya lagi sawah ka gadangan yang dimiliki oleh seorang Datuk ?**

**Jwb :** Dulu anak kamanakan seorang Datuk iuran untuk membelanjai dia, seorang kamanakan akan sedih melihat Datuk pergi rapat memakai pakaian yang sudah lusuh dan untuk itu dibelikanlah baju, tidak ada uang untuk beli rokok Datuknya, maka dibelikanlah rokok, tidak ada ongkos bendi/delman maka diberikanlah ongkos. Jadi untuk biaya operasional Datuk dan juga untuk belanja anak isterinya, disediakanlah sawah panggadangan satu tumpak. Sawah ini dikerjakan oleh anak kamanakannya. Ini terjadi sekitar tahun 1950-an dulu. Akhir-akhir ini peranan Ninik Mamak sudah berjalan cukup baik terhadap anak kamanakan dan juga terhadap nagari. Di Cingkariang warganya ingin mengembalikan fungsi Ninik Mamak ini. Ninik Mamak harus memperhatikan kamanakan yang tidak sekolah, yang bersengketa dan belum membayar PBB ( pajak bumi bangunan ) dan ini harus diingatkan kembali kepada para Ninik Mamak untuk kamanakannya. Kita juga tidak boleh lupa tentang faktor ekonomi sekarang ini, seorang Ninik Mamak yang pergi berusaha, akan memikirkan bagaimana dengan belanja rumah tangganya sendiri. Kemarin kami hadirkan seluruh Ninik Mamak dan Pangatuo Suku yang terdapat di nagari Cingkariang dan mencarikan solusinya. Sejak KAN mendapat dana dari DAUN ( Dana Alokasi Umum Nagari ) maka rapat-rapat terus kami lakukan untuk menegakan kembali peranan dari Ninik Mamak.

**4. Apakah boleh tanah pusako tinggi disertifikatkan ?**

**Jwb :** Kalau sudah disepakati semua kaumnya boleh saja, namun itu bukan menjadi milik pribadi tetapi milik kaum. Hanya boleh sertifikat atas nama paruk dan tidak boleh dipecah lagi, karena dikhawatirkan kalau sudah dibagi menurut ibu masing-masing ada kemungkinan tanah ini dijadikan uang yaitu dijual. Kita di Banuhampu harta pusako tinggi tidak boleh dijual dan ini sudah sepakat Ninik Mamak se-Banuhampu, namun demikian ada juga yang lolos dan tidak terpantau, dengan berbagai cara yang cukup cerdas. Begitu juga dengan harta pusako rendah boleh dijual terlebih dahulu menawarkan pada orang sejangkal, sehasta, dsb, maksudnya orang sesuku, senagari, se-Banuhampu dan ini adalah yang terakhir dan tidak boleh keluar lagi.

**5. Bagaimana dengan tanah-tanah yang terdapat disepanjang jalan raya Jambu Air-Padang Luar, itu semua disewakan atau telah terjual ?**

**Jwb :** Itu semua sudah banyak yang terjual, entah bagaimana ceritanya itu bisa lolos tidak tahu juga kita. Banyak cara yang ditempuh oleh yang punya. Ini dilarang habis juga tidak bisa, itu yang disayangkan. Suatu contoh tanah dibelakang pasar Padang Luar sudah banyak dimiliki oleh warga nagari Ladang laweh. Karena sebagian besar tanah-tanah disitu tidak ada yang mengurusnya maka banyak yang sudah terjual kepada orang lain seperti ;


Pariaman, Sungai Landia yang umumnya mempunyai toko di Pasar Padang Luar.

**6. Bagaimana antisipasi Ninik Mamak di Banuhampu untuk mengatasi tanah pusaka ini tidak terjual kepada orang selain Banuhampu ?**

**Jwb :** Susah juga mengatasinya karena transaksi jual beli itu dulunya tidak melibatkan Ninik Mamak, entah bagaimana ceritanya kita juga kurang tahu sehingga jual beli sudah berlangsung begitu saja, tanpa melalui prosedur yang yang berlaku umum. Ada sebuah kasus yang terjadi pada keluarga menantu saya dan cukup baik untuk diteladani, yang memiliki tanah SPBU di Kapas Panji. Sudah pernah tanah itu ditawarkan oleh Pengusaha SPBU tersebut beberapa Milyar, namun dia tidak mau menjualnya. Untuk dikontrak berapa tahunpun silakan, namun kalau dibeli tidak boleh, karena dia mendapat amanat dari orang tuanya, bahwa tanah itu tidak boleh dijual kepada siapapun dan hanya diperuntukkan bagi anak cucunya kelak dikemudian hari. Amanat itu sampai sekarang masih dipegang teguh.

**7. Adakah kekhawatiran sebagian warga Banuhampu apabila tanah itu sudah habis terjual semuanya kepada orang luar maka orang Banuhampu dengan sendiri terusir dari tanahnya sendiri dan ini akan mengakibatkan ketahanan masyarakatnya tidak ada lagi ?**

**Jwb** : Inilah hasil kesepakatan Ninik Mamak di Banuhampu (bisa dibaca dalam makalah yang saya berikan) bahwa tugas Ninik Mamak itu salah satunya adalah menjaga agar tanah-tanah di Banuhampu tidak lepas ketangan orang lain.



## **Transkrip wawancara dengan wakil ketua KAN Pakan Sinayan Irnal Datuk Sati.**

### **1. Berapa orang jumlah Datuk yang terdapat di Pakan Sinayan ini ?**

**Jwb :** Datuk di Pakan Sinayan ini ada 34 orang, dengan jumlah suku 13 buah. Nama-namanya adalah ; 1). H. Abazar Dt Tumanggung Jambek, Suku Koto. (Ketua KAN 2004-2009). 2). Abdul Gafar Dt. Marajo Dirajo, Suku Melayu. 3). Amir Dt Tumanggung Basa, suku Koto. 4). Z. Dt Tumanggung Gayo Bagayo, Suku Koto 5). Anas Dt. Maninjun, Suku Pisang 6). Anas Dt. Gaek Basamek 7). Lukman Dt. Kayo Nan Sati. 8). Dawam Dt. Marajo, suku Selayan. Yang baru diangkat sebanyak 26 orang (ada didalam foto kopi)

### **2. Apa fungsi Datuk ini didalam keluarga dan juga di nagari ?**

**Jwb :** Jaman Belanda dipisahkan adat dengan agama sehingga terbentuk Plakat Panjang. Disinilah munculnya adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Pada Zaman itu Kepala nagari adalah Ninik Mamak, juru tulispun penongkat Ninik Mamak. UU No.9 Tahun 2000 tentang kembali hidup bernagari, ada kerancuan terhadap peran Ninik Mamak. Disini tidak dijelaskan apakah kembali hidup banagari secara adat atau kembali kepada pemerintahan. Disini KAN juga tidak jelas fungsinya. Keluar instruksi Gubernur no.56 menyatakan Ninik Mamak berfungsi



sebagai penengah dan juga ikut menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ninik Mamak dikelompokkan kedalam Bamas, BPRN, BMUI. Keluar Perda No.13 Tahun 2007 di nagari terdapat tiga lembaga ; Wali Nagari, Bamus dan KAN.

Tiga titik lemah Ninik Mamak yang ada sekarang yaitu : 1). Tidak berpendidikan 2). Gengsi dan ambisi 3). Anggota yang diperintah sedikit. Tiga hal ini tidak bisa dirubah. Pernah diadakan Mubes Daerah LKAAM di Padang tahun 2006, dan hasilnya meminta kepada pemerintah supaya perwakilan kami ada di LKAAM Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi, agar suara Ninik Mamak sampai dan didengar oleh pemerintah. Mubes ini diadakan oleh partai Golkar yang dimotori anak Yusuf Kalla. Fungsional yang duduk dalam kepengurusan LKAAM banyak dari unsur Golkar yang duduk di DPRD. Menyebabkan Unsur Ninik Mamak mandul karena adanya sifat ewuh pakewuh (segan-menyesgani) sesama anggotanya. Pada waktu Mubes itu ada seorang Sosiolog yang bernama Mochtar Naim menentang PP. 84 yaitu tentang perluasan daerah Kotamadya Bukittinggi yang memasukkan Daerah Banuhampu kedalam wilayah kota Bukittinggi. Beliau tidak setuju dengan perluasan ini. Pada waktu Mubes LKAAM itu dia diusir keluar dari ruangan acara oleh panitia. Mandulnya LKAAM di pusat disebabkan ; 1). lembaga itu dikuasai orang-orang Golkar yang membawa aroma politik kedalam lembaga, sehingga Lembaga ini sudah dipolitisir sehingga kepentingan Ninik Mamak sesungguhnya terabaikan. 2). Lembaga Ninik Mamak pecah menjadi dua lembaga, di Payakumbuh, Pariaman dan Pesisir Selatan nama Lembaga adalah LAN (Lembaga Adat Nagari), di

Agam, Batusangkar nama lembaganya KAN (Kerapatan Adat Nagari). Kenapa ini bisa berbeda, kemungkinannya adalah disebabkan Orang Minang dan Bukan Minang. Baru-baru ini ada pemekaran kabupaten baru, bernama Kabupaten Damasraya terletak didaerah Bangko di perbatasan Propinsi Jambi. Disini ada keanehan, yaitu seorang Datuk yang diberi gelar "Datuk Gagak nan Hitam", nama ini tidak pernah ada sebelumnya dan ini adalah suatu nama penghinaan terhadap seorang Datuk. Lebih melecehkan lagi terhadap gelar Datuk adalah yang terdapat di daerah Pariaman yang diberi nama "Datuk Baanjiang gadang". Anjing adalah binatang yang sangat najis dan sebagaimana diketahui orang Minang adalah penganut Islam yang taat.

### **3. Fungsi Ninik Mamak di Nagari itu apa saja ?**

**Jwb :** Di Agam jumlah Datuk semuanya 4009 orang yang tersebar di 83 nagari. Baru-baru ini di nagari Panampuang dinobatkan Datuk baru berjumlah 40 orang. Di Payakumbuh suku Pisang dan suku Piliang yang tinggal dalam satu rumah memiliki satu orang Datuk. Tujuannya untuk apa ? Adalah agar mudah untuk menggadaikan harta pusaka. Dengan membayar sejumlah uang kepada nagari maka seseorang itu sudah bisa menggadaikan harta pusaknya. Sekarang ini ada beberapa kriteria yang seharusnya terdapat dalam diri Ninik Mamak namun karena perubahan zaman tidak terdapat lagi, diantaranya banyak datuk tidak bedomisili di kampung halaman atau dekat dengan kaumnya. Itulah kenapa akhir-akhir ini Ninik Mamak tidak begitu berfungsi lagi di Nagari.

Pernah saya menghadiri rapat KAN di Nagari, kebetulan saya menyebut kata "signifikan". Bertanyalah salah seorang Datuk baru diangkat kepada saya, "Angku apa arti signifikan itu ?" Nah, ini dia signifikan saja tidak bisa dicerna oleh pikirannya. Begitu rendahnya pendidikan seorang Datuk di Pakan Sinayan. Jadi kalau kita berbicara dalam rapat, terpaksa memakai kata yang sederhana dan mudah dicerna oleh peserta lainnya. Karena pendidikannya masih banyak yang rendah. Memang ada dari Datuk-Datuk ini yang memiliki gelar S1 maupun S2, akan tetapi persentasenya sangat kecil sekali. Bahkan ada dari Datuk itu yang masih buta huruf. Membuat tanda tangan saja masih bergerigi. Nah, itulah hambatan para datuk itu untuk berfungsi di nagari.

**4. Apa fungsi Datuk di dalam lingkungan anak kamana-kannya?**

**Jwb** : Kenapa para kamanakan dewasa ini tidak patuh kepada Ninik Mamaknya, secara historis karena Ninik Mamak tidak pernah memberi uang dan manggadangkan kemenakannya, dan si ibupun tidak pernah memuji Mamaknya dihadapan anaknya. Lewat Mamak didepannya dibilang "Mamak ang tu" ini maksudnya sindiran bahwa Mamak itu hanya lewat saja dan tidak memperhatikan kemenakannya baik secara moril maupun Materil. Coba bagi Ninik Mamak yang sering memberi uang kepada kemenakannya maka siibu kemenakan itu akan ngomong kepada anaknya " hei lihat tu Mamak ang, banyak jasonyo tu ". Dari hal ini siapa yang disalahkan, ialah Bundo Kandung yang tidak mendidik generasi mudanya. Yang

terkenal dengan sistem matrilineal di dunia hanya dua yaitu Madagaskar dan Minangkabau. Di Madagaskar Datuk ini sama dengan Kepala Suku. Suatu contoh, dulu rumah gadang di rumah A. Kemudian dibuat satu rumah lagi di rumah B, dan sekarang sudah terdapat dua rumah asal dan induk sudah terpisah. Sehingga Mamak tidak dominan lagi di rumah dan yang dominan adalah Rang Sumando (Bapaknya kamanakan). Dulu tahun 50-an laki-laki selesai makan pagi pergi dari rumah dan pulanginya bila hari sudah malam. Sekarang ini orang Sumando kepada Mamak enak saja dia memanggil "kama ang" (kemana kamu). Jadi kenapa Mamak itu sekarang tidak begitu disegani oleh kemenakannya, karena saudara perempuan (ibu kamanakan) si Mamak tidak pernah menghargai si Mamak dihadapan Kamanakannya.

**5. Apa fungsi Datuk didalam rumah tangganya sendiri ?**

**Jwb :** Contohnya, seorang laki-laki sebut saja "A" baru pulang dari Jawa (rantau), membawa anak dan isterinya kerumah ibunya. Di rumah ibunya hilang gelang mas isterinya di kamar mandi, kebetulan waktu mandi dibuka dan selesai mandi lupa, ketinggalan di atas bak mandi. Mengadu isteri tadi kepada suaminya bahwa gelanginya hilang di kamar mandi yang kelupaan diambil selesai mandi tadi. Si "A" akan berfikir siapa yang akan dituduh di rumah ibunya ini. Kalau didiamkan ibunya malu dan isterinya tidak enak hati lagi. Di ceritakan kemana-mana akan malu sendiri. Disinilah berperan seorang Ninik Mamak yang bijaksana. Dipanggil ibunya atau saudara perempuannya dan memberitahukan bahwa gelang

isterinya telah hilang didalam rumah, dan minta kepada saudaranya agar jangan berita ini bocor keluar rumah. Kemudian si 'A' pergi ke toko mas atau toko imitasi membeli gelang yang persis sama bentuknya dengan gelang yang hilang dan membawanya pulang. Kebetulan Si "A" tau bahwa gelang yang hilang itu diambil oleh kamanakannya, namun tidak dikatakannya kepada isterinya. Kemudian si "A" melakukan pancingan dengan cara meletakkan gelang imitasi tadi di atas bak mandi dan memanggil dengan suara keras agar didengarkan oleh seisi rumah termasuk kamanakannya yang mengambil gelang tadi , " hei ini ada gelang diatas bak mandi, siapa yang mengatakan hilang ! " Dengan cara ini kamanakan yang bersalah tadi sadar dengan sendirinya, lantas bilang kepada ibunya, " ini gelang yang hilang, memang saya yang mengambilnya ". Inilah suatu cara yang bijaksana dilakukan seorang Ninik Mamak terhadap kamanakannya di rumah ibunya. Isterinya tidak menganggap hina keluarga dari pihak ibunya dan si kamanakanpun akan malu sendiri kepada Ninik Mamaknya. Kemudian penghargaan ibunya kepada si "A" akan semakin tinggi dan menghilangkan kecemburuan sosial antara isterinya dengan saudara-saudara perempuan beserta anak-anaknya. Bila datang keluarga isterinya maka yang memberikan uang adalah si "A", kalau yang datang minta uang adalah saudara si"A" maka yang memberi uang adalah isterinya walaupun uang itu berasal dari pundi yang sama. Ini diterapkan untuk menghilangkan saling kecurigaan antara suami dan isteri.

Ada contoh lagi yang cukup bijaksana oleh seseorang Ninik Mamak di rumah tangganya. Suatu ketika waktu

sedang beristirahat di rumah sore hari, dan melepaskan lelah sehabis bekerja duduklah seorang laki-laki "Datuk A" bersama-sama dengan ibunya dan ayahnya dan juga ada isterinya. Ayahnya bilang : "Datuk belikan ayah satu bungkus rokok yang merek Sam Soe !". Datuk "A" meminta agar membelikan rokok untuk ayah ke warung. Isterinya karena sedang bekerja belum sempat membelikan rokok tersebut. Tepat saat itu datang Mertua Datuk "A" ke rumah untuk meminjam uang kepadanya dan berjanji akan mengembalikannya besok. Karena kebetulan maka Datuk "A" meminjamkannya kepada mertuanya pada saat itu juga di hadapan kedua orang tuanya. Nah, pada waktu itu orang tuanya akan tersinggung berat, bahwa anaknya lebih mementingkan mertuanya dari pada orang tuanya sendiri. Dia akan melontarkan perkataan ; " Ba tinju den manggadangan ang, rokok nan den minta ka ang ndak ang balikan doh, sadangkan mintuo ang urang lain dapek gadang dinyo, ang pinjamkan pitih !". Terjadilah jurang pemisah antara pihak orang tuanya dengan pihak mertuanya saat itu. Uanglah yang menyebabkan rusaknya hubungan sosial kalau Ninik Mamak itu tidak bijaksana dalam keluarganya. Dulunya datang Ninik Mamak kerumah kamanakannya serta mertua, langsung kamanakannya menyuguhkan kopi, namun sekarang agak enggan kamanakan tersebut. Ninik Mamak sekarang ekonominya banyak yang berada dilevel bawah (miskin) sehingga mulutnya kurang masin (berwibawa) dihadapan anak kamanakannya. Bahkan ada yang lebih tragis dewasa ini, lontaran dari anak kamanakannya ; " Talok ndak di Datuak tu bangih ka den do, kalau ndak karano di den ndak akan jadi Datuak nyo tudoh !" Inilah dilema yang dihadapi

seorang Datuk dihadapan anak kamanakannya sekarang ini. Sangsi adat bagi Datuk yang tidak bijaksana dihadapan anak kamanakannya, yang dia terima adalah sesuai dengan pepatah adat ;

Cadiak awak urang ndak kabatanyo doh  
Kuaik awak urang ndak ka minta tolong doh  
Rusuah awak urang ndak berduka cita doh

Dan berlaku pepatah :

Sutan tumanggung manjamua padi  
Padi dijamua lawak-lawak  
Islam tangguang kapia ndak jadih  
Indak baradaik dima ka tagak.

Bagi Datuk yang bijaksana berlaku pepatah ;

Masak padi di Singkarak  
Kabek sabalik buhua sintak  
Jarang ka urang nan ka maungkai  
Tibo nan punyo rarak sajo

Maksudnya adalah apabila dalam sebuah rumah terdapat Mamak rumah yang cukup disegani dan kebetulan terdapat pula Orang Sumando (bergelar Datuk) yang juga cukup berwibawa dan disegani pula, maka Orang Sumando ini dirumah isterinya tidak bisa berbuat banyak karena batas kekuasaannya sampai pintu kamarnya saja. Diluar itu yang berkuasa adalah Mamak rumah. Bila Orang Sumando itu ingin memperlihatkan taring adalah diluar rumah isterinya.

Sifat Datuk dapat dibagi empat ; 1). Penghulu ayam jantan, lai bakotaik ndak batalua. 2). Penghulu katuak-katuak digua mangko babunyi. 3). Penghulu bulu batuang (kareh dilua didalam ndak babunyi). 4). Penghulu pisak sarawa/ariang sama dengan Orang Sumando kacang miang. Jadi itulah kesenjangan yang terjadi saat ini, banyak anak kamanakan yang berbuat tidak pada tempat karena Penghulu tidak mengajari anak kemenakannya tentang adat. Biarpun ada anak kamanakan yang sudah bergelar Master, pelajaran adat tetap diberikan oleh seorang Penghulu kepada kamanakannya karena tidak didapat dibangku sekolah. Namun terjadi kesenjangan dipihak Penghulu bahwa mereka tidak siap menghadapi tantangan yang ada karena keterbatasan sumber daya manusia. Imbas UU No.5 tahun 1979 itu ada beberapa daerah yang menjadi korban yaitu Kalimantan, Sumbawa, NTT, Banjarmasin. Kayu cendana, tanah adalah milik negara. Ini nanti kita bahas.

**6. Bagaimana dengan fungsi Ninik Mamak dewasa ini menurut bapak ?**

**Jwb** : Setelah seorang laki-laki menikah, dia tinggal dirumah isterinya. Setiap hari dia sibuk dirumah isterinya dan jarang ke rumah orang tuanya untuk melihat kamanakannya. Inilah faktor utama kenapa Ninik Mamak tidak begitu berfungsi lagi. Dulu tahun 40-an setiap selesai Jumatan, Ninik Mamak melihat anak kemenakannya, kini sudah tidak ada lagi. Nah, dimana fungsi Ninik Mamak sekarang ini?. Hidup mati seorang laki-laki sekarang ini dirumah isterinya, sedangkan rumah kamanakannya



bagaimana ? Ini diambil alih Rang Sumando yang datang kerumah, dia juga hidup dirumah isterinya, sama dengan Mamak, sehingga sekarang terjadi keseimbangan antara Mamak dengan dengan Orang Sumando. Itulah permasalahan yang dihadapi warga Minangkabau saat ini. Walaupun Mamak kaya atau kamanakan kaya tapi tidak mempunyai fungsi karena dia hidup dirumah anaknya. Baru-baru ini saya pernah bertanya didalam forum rapat workshop Minangkabau ; "saya diangkat menjadi Datuk dan diresmikan oleh Bupati, jadi status saya sekarang tinggi dianjuang dan gadang diamba, duduk dikasur dan disambah urang. Hanya sampai itu saja fungsi Datuk. Saya protes pada waktu rapat KAN, bahwa saya bergelar Datuk Sati, tinggi dianjuang gadang diamba, segitu saja sudah habis. Saya tidak mau, dan protes ; "tinggi minta rueh, gadang minta pungkang, tinggi nampak jauh, gadang jolong basuo". Jadi wawasan seorang Datuk itu seharusnya cukup luas dan bijaksana. Saat ini seseorang menjadi Datuk "tumbuh dimato ndak ado apo-apo", sekolah tidak tamat tapi karena giliran jatuh pada dia maka tetap diangkat menjadi Datuk. Pakan Sinayan menganut sistem Bodi Caniago, itulah sebabnya kenapa perangkat Datuk ada tiga orang ; yaitu Angku, Bagindo dan Sutan. Semua keputusan yang diambil berdasarkan azaz musyawarah "takuruang makanan kunci, tapauik makanan lantak, sasuai mangkonyo jadi, lah juo mangko takana". Ini yang harus dicamkan generasi sekarang ini ; "Ilang adat ilang nagari ilang bangso ilang Minang". Sekarang di KTP ( kartu tanda penduduk ) tercantum nama saja sedangkan suku dan gelar tidak ada. Gejala apa ini, apakah ada indikasi untuk menghilangkan adat di Minang ini. Satu lagi yang

dihadapi penghulu kini adalah mengurangi perannya lewat Perda yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Dalam Perda No 31 tahun 2001 peran Penghulu dikurangi hanya dibidang sako dan pusako. Namun dalam Perda No.13 tahun 2007 diperbaharui lagi menambah peran Penghulu selaku lembaga Yudikatif di nagari. Jadi Wali Nagari (Eksekutif), Bamus (Legilatif) dan KAN (Yudikatif). Di Pakan Sinayan 40 % tugas Datuk sebatas diangkat saja habis itu selesai, sedangkan fungsi Ninik Mamak tidak dipahaminya secara utuh. Tugas Penghulu itu sebenarnya empat macam ; 1). Manuntun nan luruih sesuai ajaran agama 2). .....

Kemudian pantangan Penghulu adalah ; jalan baduo ndak ditangah, jalan surang ndak dahulu, tagak ndak kamambali duduak saroman manjua. Jadi kalau adat ini tidak dipintasi satu dekade akan habis.

**7. Bagaimana menurut pak Datuk, tanah-tanah yang sudah terjual kepada orang diluar Pakan Sinayan, apakah tidak ada kemungkinan kita seperti orang Betawi yang terusir sendiri dari tanah leluhurnya ?**

**Jwb** : Pada waktu diterapkannya PP.84 tentang pemekaran daerah Kotamadya Bukittinggi, pemda mengadakan pertemuan dengan semua Wali Nagari dan Ketua KAN se-Agam di daerah Koto Baru Padang Panjang. Disana di tanyai kepada yang hadir, kenapa tidak setuju dengan pamekaran Kota Bukittinggi. Jawab yang hadir ; diasak urang bateh, digaduah urang kamanakan, puta karih dari kida kasuok, antak urang tu, halal. Datuk dari nagari Koto Gadang menjawab ; kami tidak keberatan

membuat jembatan dari Kota Bukittinggi ke Koto Gadang melewati ngarai Sianok, dana bisa dicarikan oleh anak nagari lewat perantau. Daerah kami tidak mau masuk menjadi wilayah Kota Madya Bukittinggi karena kami takut PSK (Pekerja Sex Komersial) masuk dengan leluasa ke wilayah kami. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan. Pakan Sinayan jumlah penduduknya lebih kurang 5300 jiwa, 60 % kehidupannya dibawah garis kemiskinan. Yang saya takutkan pak, PBB saja Rp. 3000,-/tahun menunggak. Kalau Pakan Sinayan masuk Kota Madya, iuran yang harus dibayar warga adalah ; retribusi, Satpam dan segala macamnya Rp.20.000,-/bulan. Rp. 3000,-/tahun menunggak, apalagi membayar pajak Rp. 30.000,-/bulan. Coba Bapak pertimbangkan. Pemda menanggapi, "Kenapa begitu ?", berarti penduduk Pakan Sinayan tidak patuh. Ini bukan persoalan mereka tidak patuh, tetapi penghasilan mereka pas-pasan. Kalau didesak juga PP.84 diberlakukan maka terjadilah seperti yang terjadi terhadap Nagari Tigo Baleh Saat ini, tidak ada satupun juga urang Kurai, penduduk asli tinggal di Kota Bukittinggi. Tanah mereka semuanya sudah banyak yang terjual kepada orang Batak. Sehingga Ninik Mamak tidak ada lagi disana sebab semua dihuni oleh orang yang tidak ber-Ninik Mamak. Terakhir, kalau bisa Bapak Walikota dan Bapak Camat memberi gelar di Kampung Cina sekarang ini, maka saya setuju PP.84 dilaksanakan. Kemana Cina bersuku, Apa gelarnya dan siapa Datuknya. Di Bukittinggi sekarang ini 60 % adalah orang Pariaman, bukan orang Kurai (suku asli). Inilah yang dikhawatirkan para Ninik Mamak, seperti yang menimpa orang Betawi terusir dari tanah kelahirannya sendiri. Ini kejadian yang tragis lagi di

Obay (jalan Raya kapas panji), sekarang sudah ada orang Cina dan suku lainnya membeli tanah urang Banuhampu, jumlahnya kira-kira 2 RW dan ini sudah sangat susah mengontrolnya.

*Inilah peran Ninik Mamak dalam lingkungan bernagari, berkecamatan dan berkabupaten untuk mempertahankan daerahnya dari serbuan orang luar agar tidak punah.*

Ada suatu contoh baru-baru ini, namanya Leonardy, yang ingin mencalonkan diri jadi Gubernur, diangkat menjadi Datuk dalam waktu singkat guna untuk dipilih jadi Gubernur. Nah, inikan lelucon yang tidak lucu. Sekarang saya ingin bertanya kepada anda, berapa buah Minangkabau kini. Menurut saya ada tiga ; 1). Minangkabau. 2). Minang Rantau. 3). Minang Maimbau. Maksudnya Minangkabau adalah orang yang hidup di Minangkabau, berusaha di Minangkabau dan mati di Minangkabau. Minang Rantau adalah orang yang lahir di Minangkabau tetapi mencari rezki/berusaha di rantau. Minang maimbau adalah wanita Minangkabau lahir di Minangkabau pergi merantau kemudian kawin dengan orang luar Minangkabau dan menetap di Minangkabau. Lelaki Pakan Sinayan kawin dengan wanita luar, gelarnya tidak dipanggilkan karena yang memanggil gelar itu adalah Ipar dan Mertua. Pernah terjadi di Pakan Sinayan, Mertua memanggil Menantu tanpa menyebut gelarnya, maka sampai mati pun dia tidak pernah pulang lagi ke Pakan Sinayan. Begitu artinya sebuah gelar bagi warga Pakan Sinayan, ini terjadi pada tahun 60-an lalu. Begitu juga dengan gara-gara pembagian kamar untuk yang tua dan

yang muda. Karena bertengkar ada yang tidak mau pindah dan mengalah maka menantunya tersebut pergi meninggalkan rumah mertuanya dan sejak itu tidak pernah lagi menjejakkan kakinya di Pakan Sinayan. Ada suatu tradisi di Pakan Sinayan, anak wanita terakhir yang menikah itulah yang menghuni kamar paling depan. Pernahkan anda mendengarkan kesenian Minang saluang. Filsafat yang tersimpan didalamnya adalah setiap laki-laki Minang pantang minta tolong dan mengemis kepada orang lain. Bila dia mendapat suatu kesulitan dia akan pergi ke sawah dan disana dia memainkan saluang (seruling) dan menumpahkan segala kesulitannya dan kesedihannya dengan cara berdendang sambil mengeluarkan air mata tanpa diketahui oleh orang lain untuk menghindari supaya jangan terlihat cengeng. Ada kejadian seorang laki-laki di Pakan Sinayan tersinggung perasannya di kampung, diapun pergi merantau dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, begitu sensitifnya perasaan orang Minang tersebut.

**8. Didalam literatur yang pernah saya baca, tidak saya temui sebutan Angku, Bagindo dan Sutan selaku perangkat Datuk, bisakah Bapak jelaskan ?**

**Jwb** : Pakan Sinayan memang agak unik dibandingkan nagari lain. Disini kita mengenal Angku yaitu bertugas sebagai penasehat Datuk. Kemudian adalagi Bagindo yaitu sebagai penongkat/wakil Datuk, sering juga disebut Manti dalam adat Minang dan Sutan yang bertugas sebagai pesuruh Datuk atau disebut juga Dubalang.

## **Transkrip wawancara dengan Mubasir Sutan Sati salah seorang tokoh masyarakat di Nagari Pakan Sinayan**

### **1. Apa fungsi Ninik Mamak di Nagari saat ini menurut bapak ?**

**Jwb :** Sama seperti dulu, dimana di nagari Ninik Mamak itu mengatur anak kamanakannya, lewat KAN dan kemudian turun kepada kamanakannya. Untuk hal yang lainnya adalah orang tiga jenis yaitu ; Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai. Fungsi Ninik Mamak di saat ini di nagari adalah mewakili persukuannya di nagari.

### **2. Apakah benar hilangnya fungsi Ninik Mamak di Pakan Sinayan setelah diberlakukannya UU No.5 Tahun 1979 ?**

**Jwb :** Sejak itu fungsi Ninik Mamak hanya mewakili "maracik" anak kamanakannya saja yaitu mewakili pemerintah ka anak kamanakannya. Meminta Ipeda kepada anak kamanakan dan memberikan surat panggilan kepada kamanakan apabila ada anak kamanakan yang tersangkut masalah. Sekarang ini sedang diusahakan fungsi Ninik Mamak itu dikembalikan ke fungsi semula, lewat himbuan kembali ke surau, disitu dipelajari semua pelajaran agama, hidup bermasyarakat dan teknik berdagang serta bela diri.

### **3. Fungsi Datuk dalam bidang pertahanan kira-kira apa menurut Bapak ?**

**Jwb** : Sekarang ini kalau seseorang sudah kaya dan memiliki pangkat maka oleh kaumnya diangkatlah dia menjadi seorang Datuk. Setelah dilakukan pengangkatan maka Datuk itu kembali pergi merantau. Jadi apa yang bisa diharapkan dari Datuk seperti ini, apalagi tentang anak kamanakannya. Sebenarnya Ninik Mamak ini tidak boleh meninggalkan kampung. Dia boleh meninggalkan kampung asal pembantu-pembantunya harus tinggal di kampung, seperti Angku, Bagindo dan Sutannya. Angku adalah penasehat Datuk dan memiliki banyak pengalaman. Pendamping/Penongkatnya adalah Bagindo sedangkan orang yang cepat kaki ringan tangannya adalah Sutan. Segala keputusan adalah sudah melalui pertimbangan Angku. Sesungguhnya yang lebih kuat itu adalah Angku. Datuk itu fungsinya adalah orang yang menyuarakan keputusan. Datuk hanya didahulukan salangkah dan ditinggikan saranting. Jadi kekuasaan tidak begitu jauh dari yang lain.

**4. Didalam literatur yang pernah saya baca tidak pernah ada sebutan seperti Angku, bagindo dan Sutan ?**

**Jwb** : Memang menurut adat salingka nagari Pakan Sinayan ini tidak sama dengan yang lain. Jadi ini sesuai dengan aturan berlaku di Pakan Sinayan.

**5. Di Pakan Sinayan saya melihat ada beberapa orang yang bergelar Datuk Sati, apa perbedaan diantara mereka ini ?**

**Jwb** : Karena sudah berkembangnya warga dari kaum suku Simabur maka didirikanlah beberapa Datuk. Dulunya hanya ada satu Datuk saja jadi pada prinsip mereka satu. Kalau terjadi sesuatu hal yang membutuhkan keputusan Datuk siapa saja diantara Datuk-Datuk itu yang boleh mewakilinya. Umpamanya untuk keperluan Pesta atau kematian.

**6. Apakah setiap suku itu harus mempunyai rumah gadang?**

**Jwb** : Kalau dulu harus.

**7. Bagaimanakah fungsi Ninik Mamak dalam bidang pertahanan ?**

**Jwb** ; Pada Zaman dulu Ninik Mamak ini dalam bidang pertahanan adalah membekali diri mereka dengan ilmu kebal, tahan pisau dan tahan peluru.

**8. Bagaimana peran Ninik Mamak dalam ketertiban sosial dan keamanan lingkungan ?**

**Jwb** : Fungsi di pasukuan masih ada, bagaimana seorang Datuk itu menjaga kemenakannya dengan cara melihat-lihat kapan ada waktu.

**9. Apakah setiap persengketaan untuk penyelesaiannya cukup sampai ditingkatkan KAN saja atau diteruskan sampai ke Pengadilan ?**



**Jwb** : Tergantung permasalahan, kalau tidak dapat diselesaikan ditingkat KAN, maka dilanjutkan ke Pengadilan negeri, baik dalam perdata maupun pidana. Pernah terjadi suatu kasus dimana orang yang tidak berhak dengan modus memalsukan tanda tangan dan menyuap orang lain. Dimana si tertuduh dibawa oleh polisi, dan dilakukan penahanan. Berkat kedatangan Ninik Mamak ke kantor tersebut, si tertuduh bisa dibawa pulang dan diselesaikan secara adat di Kantor KAN.



## **Transkrip wawancara dengan Drs. Fauzan Datuk Sati pejabat KUA di Pakan Sinayan**

- 1. Apakah sangsi terhadap seseorang yang melecehkan dengan kata-kata atau dengan perbuatan yang dilakukan secara fisik kepada seorang Datuk ?**

**Jwb :** Sangsi yang diberikan kepada seseorang yang menghina Datuk adalah didenda dengan membeli sebuah kepala kerbau dan dilakukan upacara adat minta maaf di kantor KAN.

- 2. Di dalam perangkat Datuk di Pakan Sinayan itu dikenal dengan Angku, Bagindo dan Sutan. Bisa anda menjelaskan satu persatu ?**

**Jwb ;** Angku fungsinya adalah untuk menasehati kaum atau kamanakan dalam bidang agama. Bagindo fungsinya adalah pengganti Datuk apabila datuk berhalangan hadir dikarenakan dia berada dirantau. Sutan adalah pesuruh demi kelancaran tugas Datuk. Datuk berfungsi memutuskan segala sesuatunya. Suku di Pakan Sinayan ada 7 buah yaitu Tanjuang, melayu, Simabua, Koto, Guci, Sikumbang, Jambak, Pisang, Piliang.

- 3. Apa ada kerjasama polisi dengan Ninik Mamak dalam menjalankan tugasnya ?**

**Jwb :** Pada waktu pengangkatan Datuk yang baru lalu, sebelum Datuk itu diangkat, terlebih dahulu dia harus meminta surat kelakuan baik di kantor polisi. Pada waktu

ini aparat kepolisian sudah memberikan pengarahannya bahwa aparat polisi dengan Ninik Mamak (Datuk) adalah mitra kerja dan polisi meminta setiap perkara yang terjadi di nagari Pakan Sinayan sebelum ditangani polisi terlebih dahulu harus diselesaikan oleh Ninik Mamak, bila tidak mampu maka polisi yang mengambil alih.

**4. Kasus-kasus perdata dan pidana dapat diselesaikan oleh Datuk ?**

**Jwb** : Contohnya belum lama ini terjadi kasus perzinaan di Pakan Sinayan maka yang menyelesaikannya adalah para Ninik Mamak yang berada di KAN.

**5. Sebahagian tanah-tanah pusaka ada yang dijual kepada orang diluar Pakan Sinayan, kenapa hal ini bisa terjadi ?**

**Jwb** ; Itu terjadi pada waktu belum dibentuknya peraturan adat Salingka Nagari yang melarang penjualan tanah pusaka kepada pihak luar. Sesudah peraturan salingka nagari maka sudah tidak ada lagi yang dijual kepada pihak lain.



